



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : Bawa dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 3 Tiga bulan yaitu bulan Juli s.d September 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 25 Juni 2025

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan EDI ERAWADI
Pemilu dan Hukum,

Padri Kasman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SOLOK

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Edi Erawadi	Plt.Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Yulfia Laheri	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Resti Helfia	Pelaksana	Sekretaris
4.	Alqurani Asodepa	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 25 Juni 2025

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

EDI ERAWADI

Padri Kasman

